

PENETAPAN_ PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOGIYAI_ MEMENUHI PERSYARATAN 2024

Kpt 439 THN 2024, 4 HLM

PENETAPAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOGIYAI YANG MEMENUHI PERSYARATAN DUKUNGAN MINIMAL DAN SEBARAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOGIYAI TAHUN 2024;

- ABSTRAK** : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal Pasal 91 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan Pasangan Calon perseorangan yang memenuhi persyaratan dukungan dan sebaran berdasarkan pada rekapitulasi akhir hasil verifikasi faktual;
- berdasarkan Berita Acara Nomor 151/PL.02.2-BA/9406/2024 tanggal 13 Agustus 2024 tentang Hasil Akhir Verifikasi Persyaratan Dukungan Minimal Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai;
 - Dasar hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512); PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) ; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1002 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
 - Keputusan ini Menetapkan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Bupati Dogiyai yang Memenuhi Persyaratan Dukungan Minimal dan Sebaran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai Tahun 2024

- CATATAN** : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 19 Agustus 2024.
- Lampiran 1 Halaman.